



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan atau MA yang memperoleh kekuatan hukum tetap,
2. Penetapan Pengadilan Negeri/Tinggi dan atau MA
3. Kutipan akta perkawinan suami/istri asli
4. Foto copy KK dan KTP suami / istri
5. Fotocopy KTP pelapor
6. Foto copy KTP 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
3. Petugas melakukan proses registrasi pencatatan perceraian
4. Penduduk menandatangani register akta perceraian
5. Petugas merekam pada database kependudukan dan menerbitkan kutipan akta perceraian
6. Kabid dan kasi paraf pada kutipan akta perceraian
7. Kepala Instansi pelaksana menandatangani register dan menerbitkan kutipan akta perceraian
8. Petugas memberikan akta perceraian kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang